

Peluang dan Tantangan Penyelesaian Gugatan Sederhana

Ahmad Fikri Assegaf
Selasa, 27 Agustus 2019

Permasalahan Umum

Secara umum, walaupun jumlah gugatan perdata cenderung naik setiap tahunnya, namun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan perdata masih tergolong sangat kecil.


Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2018, sepanjang 2018, jumlah gugatan perdata yang masuk ke seluruh Pengadilan Negeri (PN) di Indonesia adalah 33.337, sedikit meningkat dibanding jumlah gugatan pada 2017, yaitu 30,504 perkara. Dengan jumlah penduduk RI pada 2017 sekitar 261,890,872, maka jika diperbandingkan, rasio antara jumlah perkara perdata dengan jumlah penduduk hanya 0,011%. Setidaknya, untuk tiga tahun kebelakang rasio ini berada pada angka yang sama

Permasalahan Umum

Kecilnya kepercayaan dari masyarakat atas proses peradilan perdata Indonesia, diantaranya disebabkan oleh hal-hal di bawah ini:


Proses persidangan perdata yang lama dan memerlukan biaya besar:

Proses eksekusi perdata yang sulit, lama dan biaya tinggi dengan tingkat keberhasilan yang rendah:



**SUMBANGAN GUGATAN SEDERHANA
TERHADAP REFORMASI HUKUM ACARA
PERDATA INDONESIA**

Pengajuan Gugatan Sederhana di Seluruh Pengadilan Indonesia



Pengajuan Gugatan Sederhana di Seluruh Pengadilan Jakarta (2018)

PENGADILAN	JUMLAH PERKARA TERDAFTAR	PUTUS
PN Jakarta Pusat	58	58
PN Jakarta Selatan	15	15
PN Jakarta Utara	47	47
PN Jakarta Timur	18	18
PN Jakarta Barat	36	36
TOTAL	174	174

***Catatan:** Jumlah perkara gugatan sederhana yang masuk di seluruh pengadilan Jakarta jika dibandingkan dengan pengajuan gugatan sederhana secara nasional hanya berkisar sekitar 2,5% dari total keseluruhan jumlah perkara gugatan sederhana.

Peluang Bagi Gugatan Sederhana Dalam Hubungannya Dengan Reformasi Hukum Acara Perdata

Keunggulan dari penyelesaian gugatan sederhana setidaknya mencakup:

Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak sidang pertama.

Upaya hukum terhadap putusan perkara gugatan sederhana hanya dapat dimintakan keberatan ke Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Putusan terhadap keberatan yang diajukan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Penetapan *aanmaning* harus telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan paling lambat 7 hari setelah menerima surat permohonan eksekusi (pengaturan baru dalam PERMA 4/2009).

Peluang Bagi Gugatan Sederhana Dalam Hubungannya Dengan Reformasi Hukum Acara Perdata (Cont'd)

Berdasarkan keunggulan-keunggulan tersebut, maka adanya mekanisme penyelesaian gugatan sederhana dalam Peraturan Mahkamah No. 2 tahun 2015 sebagaimana telah disempurnakan oleh Peraturan Mahkamah Agung No.4 tahun 2019, sangat diharapkan dapat menjawab permasalahan proses peradilan perdata terkait dengan lamanya proses persidangan dan tidak adanya jangka waktu hakim dalam mengeluarkan penetapan eksekusi.

Hal ini secara nyata dirasakan oleh industri perbankan, khususnya penanganan kredit mikro bermasalah. Berdasarkan data yang kami peroleh, dari total 174 perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri di wilayah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018, sekitar 78% dari perkara gugatan sederhana yang diajukan oleh Bank sebagai penggugatnya.

GUGATAN SEDERHANA DAPAT MENJAWAB BEBERAPA PERSOALAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA PADA UMUMNYA

GUGATAN PERDATA KONVENSIONAL

Proses pemanggilan para pihak yang berbeda wilayah hukum dengan Pengadilan Negeri tempat gugatan diajukan dilakukan dalam jangka waktu 1 minggu sampai dengan 4 bulan (untuk pihak yang berada di luar negeri)

Proses persidangan untuk tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dilaksanakan dalam waktu 5 bulan

Terdapat 2 upaya hukum, yaitu banding (dengan jangka waktu penyelesaian selama 3 bulan) dan kasasi (dengan jangka waktu penyelesaian selama 250 hari)

Tidak terdapat jangka waktu dari diujukannya permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri sampai dengan sidang panggilan teguran (*aanmaning*)

GUGATAN SEDERHANA


Gugatan sederhana hanya dapat diajukan oleh seorang penggugat yang berdomisili berbeda dengan penggugat dalam hal penggugat menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil di wilayah hukum atau domisili tergugat, sehingga jangka waktu pemanggilan para pihak relative lebih singkat karena tidak ada pendelegasian wewenang antar Pengadilan Negeri

Penyelesaian gugatan sederhana dilakukan dalam waktu 25 hari dari hari sidang pertama (tidak ada prosedur mediasi sebagaimana diwajibkan dalam PERMA 1/2016)

Upaya hukum yang dapat diambil oleh para pihak terhadap putusan perkara gugatan sederhana hanya berupa keberatan, dimana putusan atas permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim

Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi

PROSEDUR PENYITAAN DALAM GUGATAN PERDATA



Permasalahan dalam Gugatan Sederhana

Terdapat 6 perubahan besar yang dilakukan Mahkamah Agung dalam Peraturan Mahkamah Agung No.4 tahun 2019, guna menyempurnakan dan mengakomodir kebutuhan para “pengguna” gugatan sederhana, yaitu:

- 1 Perubahan batas atas nilai gugatan dari Rp200.000.000,00 menjadi Rp500.000.000,00;
- 2 Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang berdomisili di luar wilayah hukum penggugat dengan menunjuk kuasa yang berada pada domisili yang sama dengan tergugat;
- 3 Dimungkinkan bagi hakim untuk meletakkan sita jaminan;
- 4 Adanya upaya hukum (perlawanan) *verzet* untuk putusan *verstek*;
- 5 Ditetapkannya jangka waktu *aanmaning*; dan
- 5 Dimungkinkan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik.

Permasalahan dalam Gugatan Sederhana

Perubahan ketentuan sehubungan dengan penyelesaian gugatan sederhana dalam Peraturan Mahkamah Agung No.4 tahun 2019, masih menimbulkan beberapa permasalahan, yang mencakup:

1 Tidak diaturnya mekanisme peletakan sita jaminan

2 Tidak diaturnya jangka waktu pemeriksaan upaya hukum *verzet*

Permasalahan dalam Gugatan Sederhana (Cont'd)

Selain permasalahan-permasalahan yang disebutkan sebelumnya, penyelesaian gugatan sederhana saat ini masih belum dapat sepenuhnya diselesaikan dalam waktu oleh waktu 25 hari. Berdasarkan data yang tersedia dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara, lebih dari 58% perkara gugatan sederhana diselesaikan dalam waktu lebih dari 25 hari:

Pengadilan	≤ 25 hari	≥ 25 hari
PN Jakarta Pusat	27	31
PN Jakarta Selatan	8	7
PN Jakarta Utara	10	37
PN Jakarta Timur	6	12
PN Jakarta Barat	22	14

Tantangan sehubungan dengan pelaksanaan Gugatan Sederhana

Sama halnya dengan pengajuan gugatan perdata pada umumnya, tantangan terbesar sehubungan penyelesaian gugatan sederhana adalah untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat atas proses penyelesaian gugatan sederhana.

Oleh karena itu, pembenahan-pembenahan masih dirasa perlu untuk dilakukan oleh Mahkamah Agung, khususnya terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana disebutkan di atas.

Thankyou

Not to be reproduced or disseminated without permission.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Jakarta Office

Capital Place, Level 36 & 37
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta, 12710

T. +62 21 2555 7800 | F. +62 21 2555 7899

Surabaya Office

Pakuwon Center, Superblok Tunjungan City
Lantai 11, Unit 08
Jalan Embong Malang No. 1, 3, 5, Surabaya 60261

T. +62 31 5116 4550 | F. +62 31 5116 4560

www.ahp.id